



DOKUMEN NOTULENSI KUPI II

Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri Jepara Jawa Tengah Indonesia

Hari/Tanggal	: Jum'at, 25 November 2022	Kegiatan	: Halaqah Paralel Sesi 1
Waktu	: Pukul 13.00 - 14.45 WIB	Tempat	: Halaqah Paralel Sesi 1 Kelas 5
Notulis	: Fitri Nurajizah		
Tema Kegiatan	: <i>Pra Musyawarah Keagamaan tentang Perlindungan Perempuan dari Bahaya Pemoongan dan Pelukaan Genetalia Perempuan tanpa Alasan Medis</i>		

Tim Komunitas : **Dr. Hj. UMMA FARIDAH, Lc, MA., Dr. FATMAWATI HILAL, ULYA IZZATI, S.Ud**

Tim PJ Fatwa KUPI : **Dr. IFFAH UMNIATI., Dr. Hj. NUR ROFIAH, Bil Uzm. Dr. ATIYATUL ULYA, MA**

Moderator : **Dr. FATMAWATI HILAL M.Ag,**

Narasumber : **SATYWANTI MASHUDI M.M.**

Halaqah Paralel Sesi 1

Pra Musyawarah Keagamaan tentang Perlindungan Perempuan dari Bahaya Pemoongan dan Pelukaan Genetalia Perempuan tanpa Alasan Medis

Mc:

Assalamualikum wr, wb. Acara Pra Musyawarah ini akan ditemani oleh para narasumber diantaranya adalah Ibu Satiawanti Mashudi Magister pada manajemen sumber daya manusia, beliau berpengalaman pada isu HKSR perlindungan anak dan gender selama lebih dari 15 tahun dan sudah bergabung dengan perkumpulan keluarga berencana Indonesia yang mengurus masalah sosial, pemberdayaan masyarakat, peengarus utamaan gender, manajemen proyek dan pengelolaan jaringan atau Koalisi.

Pra Musyawarah KUPI juga akan ditemani oleh anggota majlis musyawarah keagamaan KUPI yaitu Dr. Hj. Nur Rofiah, Bil Uzm., beliau adalah dosen sekaligus peneliti dari Program Pascasarjana PTIQ dan sekaligus pengampu Kajian Gender Islam. Yang

kedua adalah Dr. Iffah Umniati., beliau adalah pengasuh PP Darussalam Torjun Sampang, dosen Ushul Fiqih di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan beliau juga sebagai pengurus lembaga Bathsul Masail di PBNU.

Untuk mempersingkat waktu, acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator yaitu Dr. Fatmawati Hilal M.Ag

Dr. FATMAWATI HILAL M.Ag:

Assalamualaikum Wr, Wb. Para musyawirin dan musyawiroth yang dirahmati Allah SWT, khususnya pada para narasumber Ibu Satiawanti Mashudi. Dan untuk semua para hadirin, hadirat yang telah membersamai kami dalam pra musyawarah keagamaan KUPI. Sebelum tema kita hari ini dipaparkan oleh narasumber, saya akan sedikit menyampaikan tentang tema kita hari ini bahwa ternyata P2GP tanpa alasan medis ini masih dianggap sesuatu yang baik, lalu kemudian itu juga dalam penelusuran para narasumber ditemukan bahwa P2GP tanpa alasan medis memberikan efek yang sangat besar bagi perempuan, seperti dapat merusak jaringan saraf dan pembuluh darah, bisa terjadi infeksi, pembengkakan para jaringan saraf dan sakit pada jaringan kantung kemih. Selain itu, P2GP tanpa alasan medis juga berfek pada hubungan seksual yang sakit dan trauma fisik serta psikis. Pasalanya praktik P2GP sejauh ini belum ada SOPnya, sehingga praktiknya macam-macam dan hampir semuanya memberikan efek trauma bagi korban. P2GP banyak terjadi karena alasan keagamaan, maka dari itu penting sekali tema ini kita bahas dalam musyawarah keagamaan KUPI.

Namun, sebelum itu saya ingin menyampaikan terlebih dahulu tentang struktur musyawarah keagamaan KUPI. Yang pertama tashawur yaitu penggambaran tentang efek atau kasus yang mau kita bahas, lalu yang kedua ada rumusan masalah atau beberapa pertanyaan, lalu ada adillah atau tahap pencarian dalil terkait isu yang kita bahas, lalu ada istidlal yaitu analisis kasus dan dalil yang kita pakai, lalu ada juga sikap pandangan keagamaan dan kemudian kita akan melahirkan rekomendasi terkait isu tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan memperkuat dengan referensi dan yang terakhir *Mulhakot* atau lampiran-lampiran.

Saya akan bacakan juga asilahnya supaya menjadi dasar kita untuk berdiskusi. Yang pertama apa hukum melakukan Tindakan P2GP tanpa alasan medis. Yang kedua siapakah pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk mencegah melakukan P2GP tanpa alasan medis dan yang ketiga apa hukum penyalahgunaan wewenang tenaga medis yang melakukan P2GP tanpa alasan medis? Itu tiga pertanyaan yang akan kita bahas, namun sebelum itu saya akan persilahkan kepada narasumber untuk memaparkan terlebih dahulu materi tentang bahaya P2GP tanpa alasan medis. Kepada beliau saya persilahkan, waktu 15 menit.

SANTIAWANTI MASHUDI M.M, Narasumber:

Assalamualaikum, Wr, Wb. Selamat siang dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Mohon ijin saya tidak membuka masker, karena saya terindikasi auto imun dan imunitas saya sedang tidak terlalu baik dan udara panas ini cukup membuat kondisi saya tidak terlalu oke, tapi untuk KUPI saya bisa hadir. Seperti yang tadi disampaikan saya Santiawanti Mashudi, bisa dipanggil Wanti. Saat ini saya merupakan komisioner Komnas Perempuan untuk periode 2020-2024. Sebenarnya yang akan banyak saya sampaikan itu sudah ada di dalam goodybag ibu dan bapak, karena itu saya akan hanya menyampaikan terkait update apa yang selama ini terjadi terkait dengan isu P2GP.

Komnas Perempuan adalah Lembaga HAM, independen dan kami memiliki 15 komisioner dan juga punya 5 isu prioritas misalnya konflik dan bencana, kekerasan seksual, perempuan pekerja dan yang lainnya.

Komnas Perempuan mengadopsi istilah P2GP karena menurut kami ini yang paling tepat. Karena kalau kita memakai istilah sunat atau khitan itu akan mengarah pada salah satu kepercayaan tertentu, sehingga Komnas Perempuan lebih menggunakan istilah P2GP. Sebenarnya defines itu P2GP ini WHO memiliki tipe-tipenya yaitu satu, dua, tiga dan empat. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi P2GP yang terjadi di Indonesia itu adalah tipe yang mana.

Penyikapan Komnas Perempuan terkait P2GP sebenarnya bisa dilihat dari praktik PSGP yang saat ini ada dua, ada yang praktiknya betul-betul pelukaan dan pemotongan genitalia perempuan, tetapi ada juga praktiknya yang hanya ritual saja. Nah sementara Komnas Perempuan karena lembaga HAM dan sekarang sedang perhatian khususnya adalah jero toleran terhadap praktik P2GP ini, maka apabila dia melukai atau melakukan pemotongan terhadap genitalia perempuan itu termasuk pada kategori kekerasan berbasis gender. Tetapi kalau itu sifatnya ritual atau simbolis itu sebenarnya masuk pada kategori diskriminasi terhadap perempuan, karena alasan dibalik praktik itu sendiri. Karena biasanya hal itu bertujuan untuk mengurasi syahwat perempuan, dan alasan ini masuk pada kategori diskriminasi perempuan. Komnas Perempuan mengambil sikap seperti itu karena dasar acuan yang kami gunakan adalah UU no. 7 tentang ratifikasi dari konvensi untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan juga UU no. 5 tahun 1998 tentang anti penyiksaan. Karena memang dalam P2GP ada unsur kekerasan dan diskriminatif.

Sejarah kebijakan di Indonesia tentu ada, seperti fatwa MUI, peraturan Menteri kesehatan dan PMK tahun 2014, di situ menyatakan bahwa pelaksanaan P2GP sangat tidak memberikan manfaat secara kesehatan, memberikan pertimbangan kepada majelis kesehatan untuk menerbitkan pedoman bagaimana pelaksanaannya harus tidak melukai atau tidak unsur PP2GP. Jadi dari mandate ini sebenarnya tidak memberikan manfaat bagi kesehatan, tetapi memandatkan kepada majelis syara untuk mengeluarkan pedoman agar praktik khitan perempuan itu tidak melukai. Jadi, yang penting bisa dilakukan, tetapi tidak dalam praktik P2GPnya. Itu adalah kebijakan yang dikeluarkan terakhir oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2014.

Riset P2GP kami lakukan tujuannya adalah untuk lebih memahami, karena memang Indonesia hanya satu dari dua negara di Asia yang memiliki prevalensi untuk praktik P2GP. Dengan begitu dalam riset kesehatan dasar kami menerbitkannya di tahun 2013 yang kemudian menemukan bahwa 51,2 % anak perempuan usia 0-11 tahun pernah mengalami P2GP. Riset ini dilakukan pada masyarakat di 10 provinsi dan 17 kabupaten, kota, diantaranya di Gorontalo, Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Banten, Sulawesi Barat, Jambi, Nusa Tenggara Barat. Dalam riset ini Komnas Perempuan memonitor secara kualitatif, karena yang kualitatifnya dilakukan oleh PSKK UGM. Selain melihat praktik di lapangan, kami juga mewawancarai orang tua korban, tenaga kesehatan dan penyedia layanan tradisional. Selain itu kami juga melihat pada kebijakan, karena di beberapa wilayah ada kebijakan yang mencantumkan praktik ini menjadi semacam ada retribusi atau ada pembayaran tertentu. Hal ini lah yang ke depan akan kami pantau terkait dengan kebijakan yang sifatnya diskriminatif terhadap perempuan.

Komnas Perempuan baru akan melakukan semacam pemantauan kembali di tahun depan. Dan mulai minggu depan saya juga akan melihat kebijakan tersebut di Gorontalo. Karena P2GP praktiknya berbeda-beda di berbagai wilayah di Indonesia, dan dengan penyebutan yang berbeda-beda juga.

Di Indonesia praktik P2GP dilakukan dengan secara beragam, bisa dengan hanya membersihkan secara simbolik, bisa dengan cara menusuk, menggores, mengiris atau bahkan memotong bagian atas klitoris atau seputar klitoris. Kemudian temuan kami juga praktik ini dilakukan karena bagian dari budaya turun temurun, dianggap sebagai perintah agama dan 61 % terjadi sebelum anak perempuan berusia 4 bulan dan 36 % antara usia 4 bulan-3 tahun. Kemudian medikalisasi P2GP secara tidak langsung bisa menyebabkan kerusakan yang lebih besar, karena prosedur pembedahan yang dilakukan bisa lebih inpasif.

Para bidan melakukan praktik P2GP karena permintaan orang tua. Kami menemukan ada satu kasus di mana bidan yang mengaku tidak bisa menolak karena desakan dari masyarakat sekitarnya, sementara dia sendirian dan merupakan bidan baru yang ditugaskan di suatu daerah, dan pada akhirnya dia terpaksa melakukan. Walaupun dia hanya melakukannya secara ritual.

Dalam hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa dampak dari P2GP dari segi kesehatan cukup berbahaya, karena praktik ini bisa saja memotong jaringan anggota tubuh yang sehat, sehingga bisa menimbulkan infeksi, kerusakan organ reproduksi, dan juga masalah kesehatan jangka Panjang bagi anak perempuan, bahkan bisa menimbulkan kematian karena akibat pendarahan. Meskipun kasus ini belum pernah dijumpai oleh Komnas Perempuan secara langsung. Tapi, dari hasil penelitian ini disebutkan bahwa ada beberapa pengakuan responden yang mengatakan bahwa kasus tersebut pernah terjadi.

Karena praktik yang dilakukan oleh paraji itu bertentangan, kemudian praktik ini dilakukan oleh para tenaga kesehatan. Dan justru dengan cara ini, pelukaan bisa terjadi

lebih besar. Dengan begitu 64 % bidan mengatakan bahwa praktik ini tidak perlu dilakukan karena memang tidak ada manfaatnya. Tetapi bagi sebagian bidan praktik ini tetap dilakukan karena memang tidak ada larangan yang tegas dari Menteri kesehatan dan juga seringkali dipaksa oleh masyarakat sekitar.

Dari hasil penelitian yang Komnas Perempuan lakukan bersama PSKK UGM ditemukan beberapa macam praktik P2GP, ada yang memotong sebagian klitoris, ada yang menggores, mengkorek bagian ulitranya, karena di organ reproduksi perempuan ada yang disebut uretra yang berfungsi untuk kencing, kemudian ada juga lubang untuk mengeluarkan darah dan melahirkan, dan juga ada lubang anus. Salah satu faktor yang melanggengkan praktik ini adalah pengaruh keagamaan. Padahal di beberapa negara seperti di Afrika sudah mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan praktik ini.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah 10 provinsi di Indonesia masih mempraktikkan P2GP, walaupun di beberapa daerah sudah menurunkan praktiknya dengan tidak lagi memotong atau melukai, tapi dengan secara simbolis. Kondisi saat ini juga masih banyak kampanye soal P2GP baik lewat media sosial atau yang lainnya. Bahkan di suatu daerah ada satu spanduk yang berisi tentang ajakan untuk terus melakukan P2GP.

Indonesia sampai 2030 sudah berkomitmen dan mengembangkan peta jalan serta rencana aksi untuk menghapuskan P2GP. Di mana di situ memang betul-betul bagaimana hal ini di implementasikan dalam pendidikan, edukasi public, meningkatkan pemahaman. Bahkan kemudian juga pendampingan kepada tenaga kesehatan, agar supaya praktik P2GP itu tidak terjadi di lapangan. Indonesia juga sudah meletakkan penurunan presentase perempuan yang mengalami P2GP dalam indikator tujuan pembangunan berkelanjutan. Sehingga sepertinya ke depan harus ada hukum nasional yang cukup konferhensif terkait kasus P2GP, karena terakhir kali diliris pada tahun 2013, sehingga kemudian jika itu diletakkan di dalam indikator pembangunan berkelanjutan, maka penyediaan data nasional ini menjadi sesuatu yang cukup urgent. Selain itu dibutuhkan juga kebijakan yang tegas terkait P2GP, sehingga tidak lagi menjadikan situasi itu menjadi terombang ambing, antara boleh atau tidak. Kemudian yang terakhir, pemulihan serta penguatan bagi korban juga penting. Saya beberapa lalu bertemu dengan salah satu penyintas P2GP yang saat ini menjadi pendakwah, menurut saya itu sangat positif dan bagus. Karena selama ini banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa P2GP adalah praktik yang melukai, karena rata-rata korbannya adalah bayi. Oleh karena itu, kita bisa membantu memulihkan korban, lalu memperdayakan dia sehingga praktik itu tidak terjadi kepada anak-anak generasi selanjutnya. Demikian dari saya, terimakasih. Semoga hasil penelitian ini bisa membantu kita untuk berdiskusi terkait P2GP. Wassalamualaikum.

Dr. FATMAWATI HILAL M.Ag, Moderator:

Terimakasih untuk narasumber kita yang telah memaparkan beberapa fakta dan data. Untuk sementara kita bisa memahami bahwa ternyata khitan laki-laki tidak sama dengan P2GP. Karena perlu diketahui bahwa anatomi tubuh laki-laki dan perempuan itu

berbeda-beda. Kalau alat kelamin laki-laki hanya digunakan untuk mengeluarkan sperma dan buang air kecil, sementara alat kelamin perempuan itu banyak sekali fungsinya. Selain itu, tadi narasumber sudah menyampaikan bahwa P2GP merupakan praktik yang berbahaya, dan secara medis tidak mendatangkan manfaat apa-apa.

Selanjutnya hari ini kita akan berusaha menjawab tiga pertanyaan tadi yang sudah saya paparkan, yaitu apa hukum melakukan P2GP tanpa alasan medis, yang kedua siapakah pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk mencegah bahaya P2GP tanpa alasan medis, dan yang ketiga adalah apa hukum menggunakan wewenang sebagai tokoh agama, tokoh adat, tenaga medis dan keluarga untuk melindungi perempuan dari bahaya P2GP tanpa alasan medis. Kami sangat membutuhkan dari para musyawirin dan musyawirotnya untuk menjawab atau memberikan masukan tiga pertanyaan ini.

RISYA KORI, Peserta KUPI:

Saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Mbak Wanti tadi, sebenarnya sangat menarik bahwa riset itu dilakukan pada tahun 2017 oleh Komnas Perempuan, dan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Komnas adalah penelitian menggunakan metode kualitatif. Kementerian kesehatan mengatakan bahwa 1 diantara 2 anak umur 0-11 tahun mengalami sunat perempuan, dan data itu dari kementerian kesehatan. Oleh karena itu 2017 dilakukan penelitian lebih mendalam di 10 provinsi. Dari data tersebut kita bisa melihat bahwa praktik P2GP yang dilakukan secara simbolik itu hanya 1,2% & sementara sisanya praktik pemotongan.

Saya juga ucapkan terimakasih kepada para ulama perempuan dan ibu nyai semua yang fokus menggali terkait isu ini, sehingga tahun 2020 pemerintah mengakui bahwa kasus ini harus terus dilaporkan kepada pihak pemerintah. Ini merupakan kemajuan. Dan pada tahun 2021 pemerintah memutuskan untuk melakukan survei terhadap perempuan, dalam hal ini dipimpin oleh KPPA dan BPS, dan pada tahun 2021 mereka melakukan dua kali survei, dan di survei itu dimasukkanlah beberapa pertanyaan untuk sunat perempuan. Hasil dari survei ini menyebutkan bahwa 55% ibu-ibu usia 15- 49 tahun mengaku menyunatkan anak perempuannya. 21,3 % berdasarkan WHO melukai, 33, 7 % secara simbolik, dan sisanya tidak menjawab apakah simbolik atau melukai. Lalu untuk pertanyaan siapakah yang bisa menyetop praktik ini, jelas bahwa yang bertanggungjawab dalam kasus ini adalah pemerintah dan tokoh agama. Jadi, pertemuan ini menurut saya sangat penting, khususnya untuk membahas tentang P2GP tanpa alasan medis. Sekian dari saya, terimakasih.

Dr. Fatmawati Hilal M.Ag, Moderator: Terimakasih Ibu Nyai atas informasi tambahannya. Selanjutnya silahkan.....

DINA dosen Universitas Ahmadiyah Yogyakarta, Peserta KUPI:

Kebetulan saya tahun 2016 melakukan penelitian tentang bagaimana media melakukan praming terhadap sunat perempuan. Menurut saya tentang siapa yang bertanggungjawab untuk mencegah sunat perempuan, saya pikir media punya kontribusi yang besar untuk menyampaikan tentang bahaya sunat perempuan. Namun, sayangnya hasil penelitian saya waktu itu mengatakan bahwa media terpecah menjadi dua, media-media yang dianggap sebagai media liberal dan tidak sejalan dengan ajaran Islam itu mencoba untuk bernegosiasi dengan isu sunat perempuan, artinya media ini melihat dari dua sisi, dari sisi ulama dan dari sisi kesehatan. Tapi, media ini juga tidak punya keberanian untuk mengatakan bahwa sunat perempuan itu berbahaya. Sementara media-media yang dikuasi oleh Islam seperti republika atau media-media yang cenderung ke Islam garis keras mengatakan bahwa sunat perempuan itu harus dilakukan, karena perempuan tidak boleh mempunyai nafsu yang besar. Jadi, menurut saya akan lebih baik jika teman-teman KUPI bisa menembus media-media besar untuk membangun wacana, sehingga media tersebut bisa memberikan perspektif yang lebih baik tentang sunat perempuan.

Selain itu, dalam penelitian saya juga ditemukan bahwa MUI mengatakan bahwa sunat perempuan itu wajib dilakukan. Dengan begitu, hal ini bisa jadi catatan bahwa pemuka-pemuka agama itu menjadi narasumber yang sangat penting. Ini menjadi titik balik, gimana kemudian KUPI menyuarakan tentang bahaya sunat perempuan.

RAHMA dari UIN Satu Tulungagung, Peserta KUPI: Terkait siapa yang bertanggungjawab untuk mencegah P2GP. Saya pernah menjadi penilaian buku fiqh Kementerian Agama, tahun ini saya menemukan buku fiqh kelas empat terdapat materi tentang kemuliaan khitan perempuan, dan menyebutkan hadis serta praktik pemotongannya. Saya sudah memebrikan catatan untuk materi tersebut, yaitu materi itu harus di drop dan hadis yang dikemukakan itu adalah hadis ikhtilaf. Dan banyak ulama yang mengatakan bahwa hadis tersebut tidak shahih. Selain itu saya juga memberikan catatan bahwa khitan perempuan tidak memberikan manfaat secara medis. Namun karena ada dua penilai, saya dari akademisi dan satunya dari praktisi guru dan dia tidak memberikan catatan yang sama dengan saya, alhasil buku ini lolos dan catatan saya tidak diterima. Jadi dengan ini, semoga menjadi catatan bersama untuk kita dari KUPI untuk menyuarakan tentang bahaya P2GP terkhusus kepada para penulis buku pendidikan agama yang ada di Kementerian Agama.

ANNA dari Lembaga Advokasi DAMAR Lampung, Peserta KUPI:

Kami telah melakukan riset selama tahun 2020-2021 bersama Famm Indonesia terkait pandangan dan sikap anak muda dalam memahami P2GP. Salah satu temuan yang kami peroleh ternyata anak-anak muda tidak mengenal isu ini, tetapi mereka adalah korban praktik sunat perempuan. Jadi ketika FGD dilakukan, mereka langsung konfirmasi ke orang tuanya, dan mayoritas mereka mengalami sunat perempuan. Itu artinya isu P2GP tidak

terlalu familiar di kalangan anak muda, tetapi ketika kita bertanya tentang bagaimana sikap mereka ke depan tentang isu P2GP, mayoritas mereka menjawab P2GP ini tidak apa-apa dilakukan, hal ini karena tidak ada hukum yang tegas, fatwa MUI yang membolehkan P2GP dan juga narasi yang tersebar di media sosial masih menganggap bahwa P2GP adalah anjuran dalam agama. Dengan begitu, anak muda penting untuk kita sasar, sehingga mereka mampu memahami bahaya P2GP.

Kemudian P2GP juga dialami oleh ibu muda, yang sebenarnya mereka tidak paham boleh atau tidak, namun bayi mereka langsung di sunat oleh tenaga kesehatan ketika mereka melahirkan. Dan hal ini banyak terjadi di rumah sakit besar dan tanpa persetujuan ibunya. Itu artinya informasi tentang bahaya P2GP sangat minim didapatkan oleh kawan-kawan muda yang juga bisa berdampak pada tindakan P2GP pada generasi selanjutnya. Dengan begitu, menurut saya intervensi bahaya P2GP harus disampaikan kepada anak-anak muda, dan mengkondisikan MUI. Karena kami waktu itu pernah mengadakan diskusi dengan MUI Bandar Lampung, di sana MUI nya mengatakan bahwa P2GP ini tidak apa-apa dilakukan, jika itu tidak melukai atau memotong, karena ini ada hadisnya. Oleh karena itu, penting banget untuk menyasar dua kalangan ini. Terimakasih

ADE KUSTININGTIAS dari Depok, Peserta KUPI:

Saya hanya ingin bercerita tentang beberapa hal terkait P2GP yang saya lihat di Depok. Beberapa waktu yang lalu kebetulan saya punya sepupu pada tahun 2013, di tahun itu sempat ramai adanya pelarangan untuk melakukan khitan perempuan bagi tenaga medis. Itu saya temui di RS Hakea Hasanah di daerah Sukmajaya. Tapi saya tidak tau praktik itu tetap dilakukan atau tidak. Kemudian yang kedua, praktik P2GP ini walaupun dilarang tetap ada institusi baru yang mempraktikkan, seperti rumah sunatan, dan ini biasanya dilakukan dengan cara promosi paketan, seperti paket sunat dewasa, sunat anak dan sebagainya. Meskipun di Depok tidak dikenal dengan istilah khitan atau sunat perempuan, tetapi istilahnya khivat perempuan.

Jika kita melihat hukum P2GP dalam itu kan beragam, dan karena istilah ini dikaitkan dengan bahasa arab yaitu sunat, itu seolah-olah merupakan sunah nabi. Padahal kalau menurut saya kita perlu melihat cara pandang nabi yang evaluatif. Nabi ketika menyampaikan tentang sunat itu bicara pada Ummul Atiyah atau dukun sunat, maka dari itu nabi tidak langsung melarang dukun sunat itu tapi nabi bernegosiasi dengan mengatakan "jangan potong semuanya, tapi potong sedikit saja. Karena di situ adalah bagian yang membuat berseri-seri dan menyenangkan suami".

Pada tahun 2016 pernah ada musyawarah ulama pesantren di Bogor, dan hasil dari musyawarah itu mengeluarkan 3 fatwa, yaitu hukum sunat itu mubah selama tidak menimbulkan ke madharatan, akan tetapi ketika menimbulkan ke madharatan itu menjadi haram. Lalu fatwa yang kedua adalah pentingnya mengembangkan edukasi publik tentang khitan perempuan dari berbagai perspektif, jadi tidak hanya isu agama tapi juga dari sisi yang lain, salah satunya dari sisi medis. Terimakasih

SAFRULLOH dari Aisyiyah Ciamis, Peserta KUPI: Khitan perempuan di tempat lahir saya yaitu di Banten masih terjadi sampai saat ini. Itu saya lihat betul ketika sepupu-sepupu saya mempunyai bayi perempuan dan dilakukan sunat terhadap bayi-bayi tersebut karena di kampung cara pandang yang masih kuat adalah perempuan harus patuh pada laki-laki, dengan begitu ketika bayi-bayi perempuan itu lahir ia harus di sunat berdasarkan ide dari ayahnya atau pihak laki-laki yang lain. Oleh sebab itu, karena praktik ini masih terus terjadi, berarti PR kita KUPI di wilayah-wilayah harus terus menyampaikan tentang bahaya P2GP, karena mungkin hal ini masih diyakini dan dilakukan karena adanya pemahaman bahwa budaya itu merupakan sesuatu yang harus terus dijaga, dan juga pemahaman terhadap hadis dan ayat al-Qur'an yang masih ditafsirkan secara bias gender. Selain itu, harapan saya KUPI juga bisa masuk pada wilayah atau daerah-daerah yang masih sangat minim pengetahuannya tentang aspek seperti ini. Misalnya dengan menggandeng kesehatan masyarakat.

MELISSA dari Malaysia, Peserta KUPI: Saya ucapkan terimakasih atas buku hasil penelitian yang diberikan oleh Komnas Perempuan. Dalam persoalan yang sama dapat dilihat juga di Malaysia, di sana ada yang disebut dengan Majelis Fatwa Kebangsaan, tapi dalam majelis tersebut membuat praktik kehidupan menjadi lebih buruk karena perempuan tidak dilibatkan dalam proses membuat fatwa tersebut, sehingga pengalaman perempuan tidak dapat tersampaikan. Padahal tubuh perempuan hanya perempuan itu yang bisa mendefinisikan dan menyampaikan pengalamannya. Di Malaysia ramai para dokter yang belajar di UGM Indonesia, dari proses belajar itu mereka diajarkan tentang etika. Nah saya pikir etika dokter untuk tidak melakukan praktik yang membuat kerusakan seperti P2GP ini penting untuk dilakukan. Terimakasih

AZKA dari Ponorogo, Peserta KUPI: Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa P2GP ini dilakukan untuk mengurangi gairah seksual perempuan. Hal ini juga terjadi di lingkungan saya, karena ketika kami di perpustakaan anak muda di Ponorogo masih sangat sulit untuk membahas terkait isu reproduksi karena dianggap sesuatu yang tabu. Dengan begitu hal yang bisa dilakukan oleh jaringan KUPI baik yang muda atau sepuh adalah membuat isu reproduksi dan seksualitas menjadi tidak tabu lagi, dan penting untuk diajarkan sejak dini. Makanya gerakan kami selama ini adalah keliling desa untuk menyampaikan tentang otoritas tubuh pada anak-anak usia dini. sekian dari saya, terimakasih

IZZA dari LBMWPBNU Jakarta, Peserta KUPI:

Saya mewakili suara santri pesantren Jawa Timur bahwa bagi mereka teks fiqh merupakan pegangan utama, hadis adalah sesuatu yang mentah dan fiqh adalah sesuatu yang wajib kita pegang. Saya membaca buku 40 tanya jawab sunat perempuan, di dalam buku itu Imam Syafi'i menyebutkan bahwa mewajibkan khitan perempuan. Imam Syafi'i

adalah tokoh utama mujtahid kita. Sehingga ini akan menjadi pegangan utama bagi kaum pesantren. Lalu MUI juga mengeluarkan fatwa tentang kebolehan khitan perempuan.

Saya sangat mengapresiasi KUPI mau menyuarakan tentang isu ini, hanya saja tugas berat kita di KUPI adalah bagaimana meyakinkan kaum pesantren ini. Karena beberapa teman saya yang juga merupakan santri di pesantren, mereka lebih berpegangan terhadap teks-teks fiqh tersebut. Bahkan ketika MUI mengeluarkan fatwa dan LBM belum mengeluarkan, kita belum begitu percaya. Di Indonesia yang mayoritas ormasnya NU, maka mereka akan lebih mempercayai hasil musyawarah di NU, dan masyarakat awam akan percaya pada apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kampung yang berasal dari pesantren salafi yang mayoritasnya juga NU. Dengan begitu tugas kita adalah bagaimana caranya menggaet para tokoh-tokoh di LBM untuk mengeluarkan fatwa atau hasil *batshul masail* yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i.

Kemudian saya juga pernah mendengar sebuah hadis yang membolehkan khitan bagi perempuan. Jadi ketika dukun sunat itu datang pada nabi, nabi tidak melarang khitan secara langsung. Dan hadis itu bagian sebagian orang dinyatakan sebagai hadis dhaif, tetapi ada kajian tentang syawahid di dalam hadis tersebut, sehingga ketika ada hadis lain yang bisa menguatkan hadis tersebut. Maka status yang tadinya dhaif maka dia akan naik menjadi hadis hasan, dan ketika hadis tersebut sudah menjadi hasan maka bagaimanapun hadis itu bisa dijadikan pegangan untuk kebolehan khitan perempuan. Ini jelas bertentangan dengan penemuan medis, dalam ilmu hadis ada yang menjelaskan tentang iktilaful hadis, perbedaan pandangan terhadap hadis. Perbedaan hadis dengan akal disebut dengan penemuan medis, dalam pandangan kami sebagai tholibul hadis, ketika terjadi perbedaan antara akal atau hasil penelitian dengan hadis yang statusnya hasan, maka yang dikuatkan adalah hadis. Ini yang menjadi PR kita bersama yaitu meyakinkan bahwa hasil temuan medis dan pengalaman perempuan khitan perempuan itu madharat. Karena sampai saat ini teks hadis dan teks fiqh masih menjadi pegangan utama bagi masyarakat kita, terutama di kalangan pesantren. Dan hal paling pentingnya adalah kalangan pesantren ini akan menyuarakan apa yang diyakininya itu pada masyarakat bawah. Sekian dari saya, terimakasih.

HIKMAH dari Gorontalo, Peserta KUPI: Saya merupakan korban khitan perempuan dan semua perempuan di Gorontalo itu di khitan. Karena khitan perempuan di Gorontalo merupakan tradisi turun temurun, sehingga setiap anak perempuan lahir maka dia harus di khitan. Saya di khitan ketika usia 2 tahun, dan saya lupa bagaimana rasanya di khitan, tetapi ketika saya melihat secara langsung ketika adik-adik saya di khitan dan menangis dengan hebat, di situlah saya yakin bahwa khitan perempuan itu rasanya sangat sakit.

NABILAH dari Pamflet Generasi, Peserta KUPI: Saat ini saya sedang menjadi admin media sosial yang fokus pada kampanye hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi perempuan. Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa anak muda perlu banyak tau tentang isu reproduksi, ini lah yang juga kami lakukan di akun beda itu biasa kami fokus pada isu HKSR,

termasuk salah satunya tentang isu sunat perempuan. Namun sayangnya ketika kami up tentang konten yang membahas tentang sunat perempuan, itu komentarnya lebih banyak yang negatif, seperti ungkapan bahwa “kami menyunat anak perempuan kami tapi mereka baik-baik saja”. Drai komentar jenis ini ada kebingungan kami sebagai pengelola media sosial bagaimana menanggapi komentar-komentar seperti itu. Sementara di media yang massif itu adalah narasi-narasi keagamaan yang membolehkan khitan bagi perempuan. Oleh karena itu saya ingin mengusulkan untuk lebih massif dalam mengkampanyekan isu ini di media sosial, terlepas tanggapan netizen yang negative atau positif. Tapi setidaknya perempuan yang merasa dirugikan dengan khitan perempuan ini bisa menemukan rujukan, dan bagi mereka yang menolak bisa ada proses berfikir terkait sunat perempuan ini. Sekian dari saya, terimakasih.

ARIFAH dari Madura Jawa Timur, Peserta KUPI: Jujur pertamakali mendengar tentang P2GP dari sisi medis itu ketika mengikuti PUP Rahima. Setelah mengikuti kegiatan tersebut saya tanya pada orang Madura terkait praktik khitan perempuan ini seperti apa ternyata di sana biasanya hanya dilakukan secara simbolis dengan memotong kunyit secara lancip lalu digesekan pada klitoris bayi. Bersama dengan Rahima kami pernah melakukan pertemuan dengan para banom-banom NU dan menyampaikan terkait isu khitan perempuan ini. Kemudian setelah itu para banom menyampaikan kembali isu ini pada masyarakat, namun justru masyarakat tidak menerima soal pelarangan khitan perempuan ini karena dianggap sebagai tradisi turun temurun.

ISMAIL dari Malaysia, Peserta KUPI: Berdasarkan pendapat alma'ti yang mengatakan bahwa mengkhitan perempuan adalah memotong kulit di atas tempat masuknya dzakar. Hadis yang dikatakan sebelumnya memang merupakan hadis dhaif. Nailul Aftor berpendapat bahwa tidak ada nash yang shahih yang mengatkan bahwa khitan perempuan itu wajib. Oleh sebab itu digunakan kaidah fiqh yang mengatakan bahwa sesuatu pelukaan atas anggota tubuh manusia adalah haram, dan hal ini juga sama dengan khitan perempuan. Sebab tidak ada nash yang mewajibkannya maka khitan perempuan itu haram. Dengan begitu yang bertanggungjawab dalam melarang P2GP ini adalah pemerintah.

HUDA dari Sister in Islam Malaysia, Peserta KUPI:

Terkait mensosialisasikan terkait ororitas badan pada anak kecil, saya kira memang penting untuk disampaikan dari mulai usia diri. Karena saya juga merupakan korban khitan perempuan dan saya baru sadar hal itu ketika usia 33 tahun. Jadi, ibu-ibu yang mempunyai anak coba ajarkan untuk cek seluruh anggota tubuhnya, termasuk genetaliannya. Karena saya di usia 33 tahun ini masih sering merasa tabu untuk mengecek genetalia saya sendiri. Lalu, saya juga punya teman yang juga menjadi korban khitan perempuan, namun jika saya hanya sebelah, dia justru seluruh klitorisnya dipotong habis. Dari pengalaman masa kecil

yang buruk ini, teman saya merasa tidak punya kehidupan yang utuh, karena setiap melakukan hubungan seksual dia akan merasa ngilu.

Siter in Islam pernah melakukan FGD dengan ibu-ibu dan bapak-bapak muda terkait isu P2GP. Dan dari hasil FGD tersebut banyak bapak-bapak muda yang tidak setuju dan tidak menginginkan anak-anak perempuannya di khitan. Dengan begitu PR KUPI menurut kami adalah perlu melibatkan sepenuhnya bapak-bapak muda dalam mencegah P2GP. Sebab di FGD saya melihat bahwa ibu-ibu justru setuju dengan praktik tersebut karena merasa takut dengan perkataan ibu mertua atau suami anaknya kelak. Jadi ibu-ibu malah merasa bersalah jika tidak mengkhitankan anak perempuannya. Itu dari saya, terimakasih

SAFRONBILAH dari Lakpesdam Turki, **Peserta KUPI:** Saya ingin menggaris bawahi dari dua hal, pertama dari narasi sejarah. Saya kira sunat perempuan itu dimulai bukan dari ajaran Islam. Narasi sejarah tentang sunat perempuan itu sudah ada sejak zaman Hidourotus bahkan Nawal El sadawi menjelaskan bahwa di Mesir khitan perempuan sudah ada sejak zaman fir'aun dan itu dilakukan supaya budak perempuannya tidak hamil. Jadi, menurut saya selain narasi agama, narasi sejarah terkait P2GP juga harus disampaikan. Di timur tengah juga banyak praktik P2GP, saya ingin mengambil dua lembaga fatwa di Mesir dan di Turki, di kantor mufti Mesir dan Turki itu sudah melarang P2GP.

Dr. FATMAWATI HILAL M.Ag, Moderator: Terimakasih kepada seluruh penanggap, saya kira itu merupakan informasi-informasi yang penting dan menambah wawasan kita terkait P2GP. Setelah ini kita akan mendengarkan pemaparan materi terkait P2GP dari para mushohih kita yaitu Ibu Nyai Dr. Hj. Umma Faridah. Beliau adalah dosen ilmu hadis di IAIN Kudus, dan beliau merupakan alumni al-Azhar Kairo.

Dr. Hj. UMMA FARIDAH, Tim Mushohih:

Assalamualikum, saya ingin menyampaikan tanggapan terkait P2GP. Terkait hadis yang telah disampaikan oleh Mbak Izza, benar memang masyarakat kita saat ini masih banyak yang meyakini pada hadis dan juga fiqh. Kaitannya dengan hadis, Ibnu Hajar mengatakan bahwa *laisa fil khitan khobaru yurja'u fih*, jadi tidak ada hadis atau Khobar apapun yang bisa dirujuk terkait dengan kebenaran untuk melakukan P2GP. Selama ini yang praktik P2GP itu banyak yang merujuk pada hadis, dan hadis-hadis yang dirujuk itu kualitasnya dhaif. Ada banyak ragamnya, salah satunya hadis yang dirujuk oleh Mbak Izza, di mana di situ nabi memberikan petunjuk pada Ummu Ati'ah, nabi mengatakan "jangan berlebihan, karena itu bisa membuat wajah perempuan berseri-seri dan bisa menyenangkan suami". Dari banyak penelitian disebutkan bahwa hadis tersebut kualitasnya dhaif. Hadis itu diriwayatkan dengan versi Abu Daud, Baihaki dan sebagainya.

Namun, betul yang disampaikan oleh Mbak Izza bahwa banyak kalangan yang memakai Syawahid atau hadis pendukung. Kalau ada syawahidnya hadis dhaif itu bisa jadi hadis

hasan, tetapi kita juga harus melihat terkait hadis ummu ati'ah ini. Jadi hadis dhaif bisa terangkat statusnya menjadi hadis hasan jika hadis tersebut tidak mengalami parah atau kelemahan yang sangat parah. Kategori *wahnun syadid* atau kelemahan yang parah itu adalah yang *matruk dan munkar*. Hadis matruk itu adalah hadis yang telah disepakati bahwa hadis itu tidak bisa dijadikan amalan, dan hal ini sudah disepakati oleh para ulama tidak bisa dijadikan hujah. Hadis munkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang kualitasnya lemah karena isi hadisnya bertentangan dengan hadis-hadis lain yang lebih kuat.

Terkait dengan hadis P2GP yaitu hadis Ummu Ati'ah itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Zaidan bin Abi Rokot, dia disebut oleh para kritikus hadis sebagai munkarul hadis, atau sebagai periwayat yang hadisnya itu diingkari. Dalam kajian hadis, periwayat yang munkar sebanyak apapun hadis yang diriwayatkannya maka tetap dhaif, sekalipun ada pendukungnya. Hal ini juga disampaikan oleh Kiai Faqih dalam Kitab Manbaussa'adah bahwa syawahid yang terkait dengan P2GP itu syawahidnya berkualitas dhaif. Sehingga tidak bisa mengangkat hadis tersebut menjadi hasan. Demikian terkait dengan hadis, nanti akan dilengkapi oleh ibu nyai mushohih yang lainnya.

Dr. FATMAWATI HILAL M.Ag, Moderator: Baik, terimakasih Ibu Nyai atas paparannya. Selanjutnya ada Ibu Nyai Dr. Iffa Umiyati Lc, M.A yang juga alumni al-Azhar Kairo.

Dr. IFFA UMIYATI Lc, M.A, Tim Mushohih:

Assalamualikum, saya bahagia sekali mendengar berbagai tanggapan dan semuanya mengarah pada perspektif yang sama. Saya ingin melengkapi tanggapan dari Dr. Umma Faridah tentang hadis khitan perempuan, sebenarnya ada lagi hadis yang bisa dijadikan sebagai dalil mengapa kita kemudian berkesimpulan tentang hukum mengenai P2GP. Khitan perempuan itu sudah menjadi tradisi turun temurun. Saya menemukan hadis shahih yang mengatakan bahwa profesi dukun khitan perempuan itu adalah profesi yang buruk. Hadis ini diriwayatkan oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Pada saat itu Hamzah bin Abdul Muthalib memanggil Ibnu Umi Amnar dengan panggilan yang jelek karena profesinya sebagai dukun khitan perempuan.

Di dalam NU memang ada hirarki referensi yang dijadikan sebagai sumber hukum dalam menetapkan sebuah fatwa. Memang tidak terlalu populer metodologi musyawarah keagamaan KUPI ini, misalnya metodologi tentang pengalaman perempuan harus jadi sumber pengambilan keputusan fatwa. Sebenarnya hal ini bukan hal baru karena dalam syafiiyah juga ada, misalnya dalam menentukan usia kehamilan. Syafiiyah mengatakan bahwa paling lama usia kehamilan itu 4 tahu, hal ini dikarenakan Imam Syafi'i mendengar bahwa ada perempuan yang mengalami hamil 4 tahun. Dengan begitu dalam pengambilan keputusan fatwa kita memang harus melibatkan pengalaman perempuan. Kemudian terkait P2GP disampaikan bahwa di Mesir bukan hanya dilarang melakukan P2GP tapi juga pelaku P2GP bisa di pidana, dan jika palakunya adalah tenaga medis maka pidananya akan

lebih berat. Hal ini bisa terjadi di Meseri karena banyak para ulama yang sudah menyuarakan tentang ini.

Dr. NUR ROFIAH Bil Uzm, Tim Mushohih:

Assalamualaikum, saya senang sekali dengan banyaknya para penanggap. Di dalam hukum Islam, para ulama sepakat kalau sudah bahaya itu tidak boleh, misalnya kaidah darul mafasidi muqodamun ala jalbul musholih. Itu merupakan prinsip dalam Islam yang semua ulama akan menggunakannya, termasuk MUI. MUI itu melarang larangan, itu pun ada kausul. Problemnnya adalah pada menyadari sesuatu itu buruk atau tidak, bahaya atau tidak, baik atau tidak baik itu kan baru dari pengalaman dan pengetahuan laki-laki. misalnya kitab isa lihat yang duduk di meja fatwa umumnya laki-laki, yang duduk di ruang pengambilan kebijakan negara umumnya laki-laki, yang menjadi filosofnya, ilmuan sainsnya semuanya laki-laki. sementara sejarah manusia diwarnai oleh tradisi yang tidak menganggap perempuan bukan manusia, seperti perempuan boleh diwariskan, dihadiahkan dan dijual.

Mental model melihat perempuan bukan manusia itu muncul dalam cara pandang perempuan itu sebagai alat pemuas seksual laki-laki. Oleh karena itu kalau sudah tidak berfungsi, ganti atau buang. Karena itu alat maka jangan tanya perempuan menikmati seksualnya atau tidak. Selain alat perempuan juga selalu dianggap sebagai mesin reproduksi, sehingga ketika tidak berfungsi maka perlu diganti. Ini lah cara pandang jahiliyah, dan cara pandang ini yang mau kita ubah bahwa perempuan itu makhluk fisik, spiritual sekaligus makhluk seksual. Maka tidak ada paradigma dalam sisi hukum yang mau di produksi oleh KUPI. Dalam KUPI laki-laki dan perempuan itu dua-duanya punya potensi untuk berbuat buruk sehingga menjadi sumber fitnah, dan dua-duanya punya potensi untuk berbuat baik sehingga menjadi sumber anugerah. Maka siapapun yang berbuat buruk, maka dia adalah sumber fitnah. Laki-laki dan perempuan menjadi subyek penuh dan manusia seutuhnya. Ini lah paradigma dari KUPI. Karenanya sesuatu disebut kemaslahatan ya penting juga melihat pengalaman perempuan, karena dalam khitan ini pengalaman perempuan dan laki-laki sangat berbeda, dari segala segi. Misalnya dalam segi medis, anatomi alat kelamin laki-laki dan perempuan sudah berbeda. Laki-laki terbuka, ada kulit yang bisa dipotong tanpa menyentuh dagingnya, yang begitu dipotong maka akan semakin lancar pipis dan spermanya akan semakin lancar, karena kulubnya dipotong sehingga terbukalah lubang penisnya. Kalau perempuan itu memang sudah terbuka dan tidak ada kulit yang bisa dipotong tanpa memotong dagingnya. Karenanya jika terjadi pemotongan rata-rata di klitorisnya. Klitoris setara dengan kepala penis. Perempuan akan menggunakan vaginanya untuk menstruasi, melahirkan dan sebagainya, dan pengalaman itu sakit semua. Artinya dalam vagina utuh saja pengalamannya sudah *wahnan ala wahnin*, apalagi kalau terjadi pemotongan. Maka sangat mungkin akan ada gangguan jaringan saraf, jaringan pembuluh darah yang sangat dibutuhkan oleh perempuan, tidak hanya untuk menstruasi, nifas, melahirkan bayi, bahkan untuk membuka vagina untuk berhubungan seksual itu perlu jaringan saraf, maka kalau dipotong akan sangat mungkin jaringan itu putus, rusak dan tidak bisa dikembalikan secara sempurna.

Khitan laki-laki SOP nya ada dan seragam, baik dilakukan oleh dukung atau dokter praktiknya sama. Sedangkan khitan perempuan, sudah mah dipotongnya usia bayi, klitorisnya kecil, SOP nya tidak ada, maka susah. Dan bisa jadi yang dipotong bukan hanya klitorisnya saja tapi daging bagian yang lainnya. Dan menurut penelitian tenaga medis belajar tentang khitan perempuan itu belajarnya dari dukun, karena di sekolah kedokteran tidak ada SOP dan ilmu tentang pemotongan genetalia perempuan. P2GP juga tidak ada hubungannya dengan mempunyai anak, karena untuk mempunyai anak kan harus ada sperma bertemu dengan sel telur. Sehingga ketika ada yang mengatakan bahwa dia di P2GP tapi masih bisa memiliki banyak anak yaitu wajar, karena P2GP tidak ada hubungannya dengan kesuburan perempuan.

Pengalaman perempuan penting untuk dipertimbangkan, karena perempuan akan mengalami masa reproduksi yang panjang. Sehingga perbedaan Tindakan terhadap laki-laki dan perempuan itu mesti mengeluarkan hukum yang berbeda. Khitan perempuan dikenal oleh medis mendatangkan berbagai manfaat seperti kesehatan semakin naik, jadi silahkan jika khitan bagi laki-laki mau diwajibkan, tapi jangan pengalaman laki-laki jadi standar kemaslahatan perempuan.

Selain itu, ayat tentang khitan perempuan dalam al-Qur'an itu tidak ada. Dan nabi tidak pernah mengkhitan anak perempuannya, dan istri nabi tidak ada yang dikhitan. Kalau khitan perempuan sebagai kewajiban pasti nabi akan mengkhitan istri dan anak perempuannya, tapi nyatanya justru nabi tidak mengkhitan. Karenanya mari kita refleksikan kembali dan pertimbangkan bahwa kemaslahatan Islam itu untuk laki-laki sekaligus perempuan. karena kalau bagi laki-laki maslahat silahkan, kalau bagi perempuan berdampak buruk apalagi bahaya, ya harus ada sikap keagamaan yang berbeda, sesuai dengan kondisi masing-masing.

Jadi, pra musyawarah tidak akan ada keputusan apapun, karena ini sifatnya mendengarkan. Karenanya besok kita akan melakukan musyawarah yang sesungguhnya. Terimakasih atas lima belas orang yang memberi masukan, dan insya Allah kita semua sudah satu frekuensi. Terimakasih, Assalamualaikum.

Dr. FATMAWATI HILAL M.Ag, Moderator: Terimakasih para mushohih yang telah memberikan beberapa pandangan terkait apa yang telah kita dengarkan bersama, dan juga kepada para pembicara saya ucapkan terimakasih. Hari ini kita tidak akan melahirkan keputusan terkait apa hukum P2GP, tapi kita hanya mendengarkan masukan dari para musyawirin dan musyawiroh. Oleh karena itu kami mengundang seluruh peserta KUPI untuk mengikuti musyawarah keagamaan KUPI besok. Yang dengan musyawarah ini bisa mengeluarkan sikap keagamaan terkait Perlindungan Perempuan dari Bahaya P2GP tanpa Alasan Medis. Terimakasih, Assalamualaikum.

NOTULENSI POINTER

NOTULA PRA MUSYAWARAH KUPI II

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI BAHAYA PEMOTONGAN DAN PELUKAAN GENITALIA PEREMPUAN

PP. Hasyim Asy'ari Jepara, 25 November 2022

Pengantar : Dr. Hj. Farida Ulvi Na'imah, M.H.I

Moderator : Dr. Fatmawati Hilal, M.Ag

Narasumber : Dr. Satyawanti Masyhudi

Notulen : Dr. Umma Farida, Lc., MA

Mushohhah : Dr. Nur Rofiah, Bil.Uzm

Dr. Iffatul Umniati, Lc., MA

A. Paparan Narsum tentang Bahaya Praktik P2GP: Dr. Satyawanti Masyhudi

1. Dasar acuan pelarangan P2GP: Konstitusi negara (UUD 1945), UU 07/ 1984, UU.05/ 1998
2. Tipe-tipe P2GP sesuai WHO
3. Praktik di Indonesia: 1) Pemoongan dan pelukaan yang 2) simbolis ritual
4. Sikap Komnas: jika melakukan pemoongan atau pelukaan maka kategori kekerasan seksual berbasis gender terhadap perempuan, jika melakukan simbolis ritual maka kategori diskriminasi perempuan. Maka Zero tolerance terhadap praktik P2GP
5. Praktik P2GP sangat beragam di Indonesia, dilakukan karena dipandang sebagai budaya turun temurun, mayoritas karena dianggap menyucikan. Bahkan ada praktik yang sifatnya simbolik saja,
6. Asumsi bahwa P2GP mendatangkan kebaikan justru bertentangan dengan bukti-bukti medis menunjukkan bahwa P2GP memiliki dampak yang sangat berbahaya
7. Polemik muncul karena adanya asumsi dan budaya, serta tidak ada larangan yang tegas
8. Pengaruh dari tokoh agama, kepercayaan yang tersebar,
9. Banyak terjadi praktik P2GP tipe 1 & 4.
10. Pengaruh dari promosi-promosi tentang manfaat sunat perempuan untuk kepentingan bisnis.

B. Masukan-masukan dari peserta:

1. Risyah Qori:

- a. Data yang disampaikan dari studi tahun 2013 oleh Kementerian Kesehatan bahwa 1 di antara 2 anak usia.9 tahun mengalami P2GP, dengan lokus 12 kabupaten dan kota.
- b. Pada tahun 2017, penelitian dilakukan kembali oleh Kementrian Kesehatan menghasilkan: P2GP secara simbolik hanya 1,2%, selebihnya berupa praktik-praktik pelukaan yang beragam
- c. Tahun 2021, komnas perempuan mengkategorikan bahwa P2GP pada kondisi pemotongan dan pelukaan masuk kategori kekerasan gender, sedangkan yang melakukan P2GP secara simbolis masuk kategori diskriminasi terhadap perempuan.
- d. Pemerintah melakukan survey terkait sunat perempuan, ada 55% ibu-ibu dari responden usia 15-49 tahun memang menyunatkan anak perempuannya, 21,3 % dengan melukai, dan 33% dilakukan secara simbolik, sisanya tidak menjawab.
- e. Siapa yang bisa menyetop praktik P2GP? Pemerintah & Tokoh agama

2. Dina (Dosen Atmajaya Yogyakarta, Aktivistis penggiat media):

- a. Tahun 2016 melakukan penelitian bagaimana mencegah bahaya P2GP? Media sangat berperan dalam rangka melakukan framing.
- b. Media sendiri terpecah ke dalam 2 kategori:
 - 1) Media liberal: Yaitu media yang tidak berafiliasi pada agama tertentu. Media liberal tidak berani secara tegas melarang sunat perempuan, mereka hanya memetakan hukumnya terkait pendapat ulama seperti apa, dan menurut pandangan medis seperti apa.
 - 2) Media Islami itu justru tegas menyatakan bahwa sunat perempuan itu seharusnya dilakukan.

3. Rahma (UIN Satu Tulungagung)

- a. Sebagai tim pengawas buku ajar, beliau menemukan materi terkait pemuliaan sunat perempuan di buku Fiqh kelas IV dengan merujuk pada hadis. Hal ini menandakan masih memandang bahwa P2GP ini ada manfaatnya.
- b. Langkah pencegahan yang diharapkan adalah: Pihak terkait atas pengadaan buku ajar harus melakukan pengawasan dan seleksi yang bertanggung jawab mencegh praktik P2GP.

4. Ana (Lembaga Perlindungan Perempuan Lampung):

- a. Pandangan dan sikap anak muda terhadap P2GP, dan hasilnya bahwa mereka tidak mengenali isu ini, dan ketika mereka tanya kepada orang tuanya dan mereka mendapati bahwa orang tuanya melakukan P2GP terhadap mereka.
- b. Mereka para orang tua memegang fatwa MUI tentang kesunnahan khitan perempuan.
- c. Ketika praktik ini dilarang, justru muncul institusi-institusi seperti Rumah Sunat yang menawarkan paket melakukan sunat dewasa, anak-anak termasuk praktik sunat perempuan. Terkadang dengan istilah yang berbeda seperti khifadh perempuan dsb.
- d. Banyak yang berkesimpulan bahwa P2GP tidak masalah dilakukan selama tidak membahayakan atau tidak melukai.

5. Ning (Depok)

- a. Telah ada RS-RS tertentu yang telah menolak melakukan P2GP Ketika ada SE tentang larangan Medikalisasi sunat perempuan.
- b. Namanya P2GP yang dikaitkan dengan kata sunnah (sunat) sehingga seakan P2GP itu baik
- c. Hadis Rasulullah ditujukan kepada Ummu Athiyah yang berprofesi sebagai tukang sunat perempuan, hal ini bisa dipahami bahwa tidak mungkin langsung dilakukan pelarangan terkait praktik yang sudah ia lakukan. Sedangkan matan hadis terkait wajah berseri-seri dan menjadi bagian yang disenangi suami bisa dipahami bahwa perempuan pun juga memiliki hak untuk menikmati hubungan seksual.

6. Safrullah (Aisyiyah Ciamis)

- a. P2GP masih terjadi di Ciamis Banten supaya perempuan patuh kepada laki-laki. Hal ini karena pemahaman yang minim dan tekstual terhadap hadis dan al-Qur'an.
- b. Harapan bahwa KUPI bisa memetakan daerah-daerah yang minim pengetahuan tentang bahaya P2GP ini.

7. Menisa (Malaysia)

- a. Problem P2GP ini juga menjadi problem di Malaysia
- b. Bagaimana menghentikan praktik P2GP ini terutama dari tenaga medis

8. Azka (Ponorogo)

- a. Sunat perempuan bisa mengurangi gairah seksual perempuan
- b. Bagus memberikan edukasi pada anak-anak untuk memahami otoritas diri, bahwa segala yang bisa menyakiti dirinya harus ditolak.
- c. Harapan kepada KUPI bahwa memberikan Pendidikan seksual bukan hal yang tabu.

9. Izza (LBM PWNU Jakarta)

- a. Bagi santri, teks Fiqh itu menjadi pegangan utama, Adapun Qur'an Hadis itu dianggap masih mentah.
- b. MUI mengapresiasi praktik khitan perempuan
- c. Tugas berat bagi KUPI Bagaimana meyakinkan generasi muda/para santri yang lebih berpegang pada teks-teks Fiqh, Kiai dan ustad tersebut? Bagaimana KUPI bisa menggaet orang-orang LBM untuk mengeluarkan Bahtsul Masail yang bertentangan dengan pendapat Imam asy-Syafi'i?

10. Himmah (Gorontalo)

- a. Semua perempuan di Gorontalo dikhitan karena ini merupakan budaya turun temurun.
- b. Mereka tidak diperkenankan menanyakan alasannya karena sudah menjadi tradisi.
- c. Penanya tidak mengetahui kondisinya dulu, tetapi ketika melihat anak-anak disunat umur 2 tahun dan mereka menangis maka ia menyimpulkan bahwa hal tersebut sangat sakit.

11. Navila (Jakarta)

Sunat perempuan ada yang positif dan negative, semua keluarga yang dikhitan baik-baik saja, bagaimana menanggapi

12. Arifah (Madura)

P2GP di Madura masih terjadi, dengan menggunakan kunyit yang diiris lancip lalu digoreskan ke alat kelamin anak perempuan.

13. SIS Malaysia

Mensosialisasikan bagi anak kecil untuk mengecek genitalia kita sendiri

14. Ustadz Malaysia

Menyampaikan kejujuran hadis khitan terkait 5 fitrah manusia.

15. Lakpesdam Turki

Negara Timteng seperti Mesir dan Tunisia melarang praktik P2GP, pelakunya dianggap melakukan tindak criminal

C. Penjelasan Mushahhah

1. Perempuan itu sumber fitnah yang membahayakan iman laki-laki, maka apaun pertanyaan terkait perempuan akan selalu dipertanyakan dan dipermasalahkan.
2. Fa alahamaha. Laki2 dan perempuan diberi potensi berbuat buruk sumber fitnah, jika berpotensi sebagai sumber anugrah maka baik.
3. Jika apa saja menimbulkan bahaya baik laki2 dan perempuan maka harus dihilangkan
4. Melarang berbuat keburukan, larangan membahayakan harus dihilangkan
5. Tindakan untuk kemaslahatan bagi keduanya ya wajib, jika mungkin Sunnah, jika tidak ada maka haram.
6. Kita sedang berfatwa dan merespon yang membahayakan dalam P2GP
7. Jangan jadikan laki-laki sebagai standar tunggal kemaslahatan
8. Posisi sikap keagamaan merespon hambatan yg bersifat teologis. Respon teologis sebagai salah satu ikhtiar untuk menghapuskan tindakan yang membahayakan bagi laki-laki dan perempuan
9. Istilah P2GP sebenarnya sudah mencakup tanpa alasan medis, khitan perempuan Cuma bagian dari salah satu bentuk P2GP.
10. Sikap keagamaan KUPI negosiasi, tidak menggunakan dilarang atau tidak boleh. Maka akan gunakan haram, boleh, mubah dsb
11. Pendekatan KUPI: Mubadalah prinsip kemaslahatan itu untuk laki-laki sekaligus perempuan, keburukan apalagi bahaya harus dicegah baik bagi laki maupun perempuan. Jika masalah bagi kedua pihak seperti perkawinan yang baik.
12. Keadilan Hakiki perempuan: Tidak menjadikan laki-laki standar kemaslahatan tunggal. Perempuan memiliki pengalaman biologis dan social. Tindakan yang sama belum tentu dampaknya sama. Perempuan memiliki pengalaman jam-jaman, mingguan, harian, bulanan, dan tahunan. Maka masalah tidak boleh mengabaikan pengalaman perempuan. Vagina itu fungsinya cukup komplek.
13. *Ma'ruf*: dalam al Quran ada 34 kata dalam 32 ayat. 18 diantaranya berbicara tentang relasi laki-laki dan perempuan. Kemaslahatan di satu tempat tidak bisa jadi standar tempat lain. Kesadaran untuk memperhatikan kondisi khas daerah tertentu. Terhadap tradisi penting memastikan yang baik, mafsadat tidak boleh dibiarkan. Sejalan tidak dengan Islam.